




DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESIR SELATAN



LAPORAN KINERJA (LKJ)



TAHUN 2018

Jl. Jenderal Sudirman – Sago
Fax / Telp. (0756) 7464239



KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2018, maka disusunlah laporan pertanggung jawaban dalam bentuk “Laporan Kinerja” Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2018, sudah barang tentu masih mengandung nilai – nilai positif dan negatif, namun nilai-nilai ini akan dijadikan patokan dan pedoman , guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa – masa yang akan datang.

Painan, 12 Maret 2019



KEPALA

CHINAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Kepegawaian	2
1.3 Sarana dan Prasarana	13
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Visi Misi dan Program Kepala Daerah	15
2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran	16
2.3 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja	19
3.2 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2018, merupakan tahun kedua masa pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 1 November 2016, yang mana Dinas ini dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 tahun 2016 tanggal 28 November 2018 pada Dinas Perhubungan dibentuknya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 Kasubbag dan 9 Kepala Seksi.

Beban tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan selaku pemegang amanah dibidang Transportasi sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aparatur yang tangguh dan handal serta Profesional yang sesuai dengan "Lima Citra Manusia Perhubungan", apalagi sekarang ini dalam menghadapi Era Globalisasi dan Otonomisasi, maka segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi dimasa lalu, perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.

Peran serta tugas dan tanggung jawab tersebut, yang tertuang dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 dan PP. Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, semakin hari semakin besar dan berat, sekaligus memberikan peluang pada Era Otonomisasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga mengharuskan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta secara aktif pada setiap kegiatan-kegiatan transportasi yang benar dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.



Akhirnya dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupayakan semaksimal mungkin dari semua potensi yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan. Peran tugas yang diemban berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas selama ini perlu maksimalkan, yang nantinya akan dapat lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk masa mendatang.



B A B I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (terlampir) terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
5. Bidang Prasarana

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah ***"Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten"***.

Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.2 Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dihitung pada keadaan 31 Desember 2018 berjumlah 47 orang yang dapat dikelompokkan menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan.

a. Menurut Golongan

Golongan I (satu) sebanyak 1 orang

Golongan II (dua) sebanyak 24 orang

Golongan III (tiga) sebanyak 18 orang

Golongan IV (empat) sebanyak 4 orang

b. Menurut Pendidikan.

SD sebanyak 1 orang


SLTA sebanyak 28 orang


D3 sebanyak 2 orang

S1 sebanyak 11 orang

S2 sebanyak 5 orang

Gambar 1.2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018





Tugas Pokok dan Fungsi

Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang sarana prasarana dan keselamatan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perhubungan laut dan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas perhubungan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, perencanaan dan pelaporan dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;



- g. penyusunan program kerja tahunan dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- j. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- k. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu



Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi lalu lintas;
- b. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- g. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- h. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- i. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan



- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan;
- b. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- c. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. penetapan rancana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- g. penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
- h. penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- j. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- k. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;



- l. penerbitan rekomendasi izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- m. penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengujian sarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengujian sarana mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di seksi pengujian sarana; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;



- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan Prasarana

Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perencanaan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi perencanaan prasarana;
- b. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pembangunan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Pembangunan prasarana;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. Penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- d. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;

- e. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- h. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan, izin operasi prasarana perkerataapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Pengoperasian Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pengoperasian prasarana;
- b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- c. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- d. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- f. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

Bidang Pengembangan Dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :



- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Lingkungan Perhubungan

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

**Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	3	Bidang	1.510.736.380
2	Peralatan dan Mesin	1.054	Unit	5.249.018.116
3	Gedung dan Bangunan	36	Unit	2.873.269.887
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	7	Buah	2.255.578.560
5	Aset Tetap lainnya	1	Buah	604.560.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	Unit	-
7	Aset lainnya	20	Buah	75.854.240
	Jumlah	1.121		12.569.017.183



1.4 Isu Strategis dan Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

A. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Minimnya SDM Teknis Perhubungan ;
2. Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak layak ;
3. Belum terlayannya seluruh trayek angkutan ;
4. Masih adanya daerah rawan kecelakaan ;
5. Belum terpenuhi kebutuhan terminal dan dermaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan uji kendaraan ;
7. Kurangnya fasilitas kelengkapan jalan dan sarana navigasi ;
8. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

B. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra

1. Masih kurangnya sarana prasarana transportasi ;
2. Kurangnya kesadaran pemilik dan pengguna transportasi akan keselamatan berlalu lintas.



B A B II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

b. Misi

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

Adapun tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah berada pada misi II yang berbunyi "Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah".

2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial Yang Terkait dengan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal
			Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas



2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transporatasi	75
2	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%

Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Rp. 736.373.855	14 Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 493.262.539	3 Kegiatan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 131.239.036	1 Kegiatan
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 4.443.791.000	1 Kegiatan
5	Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 89.241.070	2 Kegiatan
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 437.485.730	7 Kegiatan
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 36.275.999	1 Kegiatan
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 8.439.990.300	2 Kegiatan
9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 3.628.876.440	2 Kegiatan
10	Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Rp. 85.737.500	1 Kegiatan
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Rp. 227.350.100	1 Kegiatan
TOTAL		Rp. 18.749.623.569	35 Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	223	265	220	200	180	160

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Jumlah Kuisisioner Yang Dibagikan - Jumlah Responden Yang Menyatakan Tidak Puas	70	73	75	80	85	90	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	(Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu - Jumlah Pelanggaran Tahun Ini) / Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu (X 100)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

A. Capaian Kinerja

Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka	220	298

Dari table 3.1.1 dapat dilihat capaian indikator kinerja utama dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tidak tercapai.

Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama didukung oleh beberapa program antara lain :

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.535.991.000	3.143.087.100	69,29
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	89.241.070	76.768.970	86,02
3.	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	622.418.731	602.426.733	96,79
4.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	30.600.000	30.000.000	98,04
5.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	12.238.140.300	11.580.551.171	94,63
6.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3.561.917.890	3.556.595.077	99,85
7.	Program Peningkatan	136.913.500	136.389.310	99,62

	Pelayanan Terminal dan Perparkiran			
T O T A L		21.215.222.491	19.125.818.361	90,15

Faktor Pendukung :

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas
2. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
3. Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut
4. Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut
5. Pembangunan Penerangan Jalan Umum
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum
7. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Faktor Penghambat :

1. Kurang terampil dalam berlalu lintas
2. Kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas
3. Kurang memahami Undang-Undang lalu lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan

Tabel 3.1.2 Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Angka	75	81	108
2.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	5% dari 3898	Meningkat 1,74 (3966)	Meningkat 1,74
Rata-rata Capaian					106,26

Dari table 3.1.2 dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 106,26, Pencapaian sasaran strategis termasuk Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik.

B. Analisa Capaian Kinerja Per Sasaran

1. Capaian Kinerja Per Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Angka	75	81	108

Pencapaian indikator dari sasaran strategis 1 sebesar 108%. Dalam menentukan pencapaian indikator ini dilakukan dengan cara penyebaran Kuisioner terhadap masyarakat akan pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	5% dari 3898	Meningkat 1,74 (3966)	Meningkat 1,74

Adapun pencapaian indikator dari sasaran strategis 2 adalah minus 1,74% yaitu penurunan 5% yang ditargetkan dari 3898 pelanggaran ternyata realisasinya sebesar 3966 pelanggaran.

2. Perbandingan Capaian Tahun 2018 dengan capaian Tahun 2017

Tabel perbandingan Capaian Kinerja sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018		Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Angka	73	74	75	81	108

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran strategis 1 antara lain adalah :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya operasional pelayanan pendidikan
- b. Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)
- c. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)
- d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi
- e. Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan
- f. Pelayanan Terminal dan Perparkiran

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sasaran 1 antara lain :

- a. Minimnya kualitas sumber daya aparatur perhubungan
- b. Tidak terlaksananya pembangunan sarana prasarana perhubungan berupa pembangua halte, terminal tipe C dan dermaga penyeberangan
- c. Masih minimnya transportasi pelajar yang aman dan nyaman dalam melakukan proses belajar karena kendaraan khusus pelajar yang beroperasi saat ini hanya 2 unit.

Tabel Perbandingan Capaian sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018		Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	5	Meningkat 47,35	5% dari 3898	Meningkat 1,74 (3966)	Meningkat 1,74

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 antara lain adalah :

- a. Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas
- b. Penunjang Kegiatan WTN
- c. Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut
- d. Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut
- e. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
- f. Pemilihan Sopir Teladan
- g. Pembangunan Penerangan Jalan Umum
- h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum
- i. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- j. Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB



Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sasaran 2 antara lain :

- a. Belum terelisasinya semua kebutuhan masyarakat akan alat keselamatan lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas, guard rill, marka jalan, paku jalan, cermin lalu lintas dan lainnya
- b. Minimnya alat keselamatan yang dipelihara sehingga kurang maksimalnya fungsi alat keselamatan lalu lintas yang ada

3.2 Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	5.274.685.700,-	3.778.598.946,-	71,64
2.	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	15.603.901.791,-	15.582.336.751,-	98,89

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rekapitulasi Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Keterangan
			Tercapai	Tidak Tercapai	
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	√		
2.	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas		√	

4.2 Rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Yang Dibutuhkan	
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	347.010.000
			Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)	92.200.000
			Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)	4.443.791.000
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi	52.839.720
			Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	201.931.480
			Pelayanan Terminal dan Perparkiran	136.913.500
Jumlah				5.274.685.700



2.	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	36.401.350
			Penunjang Kegiatan WTN	38.461.800
			Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	153.045.000
			Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	125.675.600
			Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	60.804.851
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	25.815.500
			Pemilihan Sopir Teladan	16.684.500
			Pembangunan Penerangan Jalan Umum	6.654.350.000
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	5.083.790.300
			Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	258.889.090
			Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	3.303.028.800
Jumlah				15.756.946.791

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai.



Saran :

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan masih dirasakan kurang dan perlu adanya tenaga teknis terutama bagian perencanaan dan pelaporan, manajemen Lalu lintas, pengawas trafic light, operator komputer dan tenaga teknis lainnya.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan demi terlaksana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 12 Maret 2019

KEPALA



Gunawan, S.Sos, M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002